



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Menanamkan Spirit Nilai Pancasila Dalam Praktik Farmakovigilans

Restu Hadi Dhuyufullah, Fadla , Dwitya , Sintha , Aqila , Diah

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Mataram, Mataram, Indonesia restuhadid65@gmail.com

Abstrak: Penelitian yang berjudul ‘Menanamkan Spirit Nilai Pancasila dalam Praktik Farmakovigilans’ ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi atau pengamalan nilai Pancasila sebagai landasan etis dalam praktik farmakovigilans di Indonesia, mengingat bahwa masih rendahnya kesadaran pelaporan Efek Samping Obat (ESO) dan tanggung jawab sosial. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui *content analysis*, studi ini menemukan bahwa pada kelima sila memiliki relevansi eksplisit, yakni Ketuhanan dan Kemanusiaan menuntut tanggung jawab profesi dan martabat pasien; Persatuan menekankan kerja sama lintas sektor; Kerakyatan menjamin transparansi; dan Keadilan Sosial mewujudkan kesetaraan perlindungan. Secara keseluruhan, penanaman spirit Pancasila mendasari penguatan budaya keselamatan pasien, meningkatkan profesionalisme, dan membangun sistem farmakovigilans yang beretika dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Farmakovigilans, Nilai Dasar Negara, Etika Profesi, Efek Samping Obat

*Correspondence Address:	restuhadid65@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	11/14/2025 4:20:00 AM		9/30/2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan arah tindakan seluruh elemen masyarakat, termasuk tenaga kesehatan. Dalam konteks profesi farmasi, nilai-nilai Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi pedoman etika umum, tetapi juga menjadi roh dalam setiap aspek praktik profesional, salah satunya dalam kegiatan farmakovigilans, yaitu upaya sistematis untuk mendeteksi, menilai, memahami, dan mencegah efek samping obat atau masalah lain yang berkaitan dengan penggunaan obat (Azali et al., 2024).

Praktik farmakovigilans memiliki makna strategis dalam menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, di lapangan, pelaksanaan kegiatan ini sering kali masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya pelaporan Efek Samping Obat (ESO), keterbatasan sistem pelaporan, serta lemahnya komitmen terhadap tanggung jawab sosial dalam menjamin keamanan obat (Azali et al., 2024). Berdasarkan data BPOM tahun 2016 – 2020, hanya terdapat 4.315 laporan dari populasi sekitar 270 juta jiwa, perihal ini menunjukkan bahwa tingkat pelaporan yang masih sangat rendah (BPOM, 2022). Kondisi ini menuntut hadirnya semangat dan nilai-nilai moral yang kuat untuk menumbuhkan kesadaran etis dan profesionalisme dalam setiap tindakan farmasis.

Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta gotong royong sejatinya dapat menjadi landasan moral yang

kokoh dalam memperkuat pelaksanaan farmakovigilans. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keadilan yang dapat menjadi dasar moral dalam pelayanan kesehatan (Husni et al., 2024). Selain itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam etika profesi kesehatan mampu memperkuat karakter dan tanggung jawab moral tenaga medis maupun farmasis (Manurung et al., 2025). Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya aspek ideologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penguatan budaya keselamatan pasien di bidang farmasi. Menilik lebih lanjut, nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga kelima, telah diimplementasikan dalam pelayanan kesehatan dan berperan dalam membangun budaya kerja yang lebih humanis (Romadoni et al., 2024a). Hal ini menegaskan bahwa penanaman nilai Pancasila dalam bidang farmasi, termasuk farmakovigilans merupakan langkah strategis untuk menyeimbangkan aspek teknis dan moral dalam pelayanan obat.

Menanamkan spirit Pancasila dalam praktik farmakovigilans berarti menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial ke dalam sistem kerja profesional farmasis. Hal ini menjadi penting mengingat farmakovigilans bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pedoman etis, diharapkan kegiatan farmakovigilans di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan/ditanamkan dalam setiap aspek pelaksanaan farmakovigilans. Melalui pembahasan ini, penulis berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa pelaporan efek samping obat bukan hanya kewajiban administratif, melainkan wujud nyata pengamalan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dan keadilan sosial.

METODE | METHOD

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini disusun menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali dan menganalisis keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan praktik farmakovigilans. Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah dan akademik yang relevan, meliputi jurnal nasional maupun internasional, buku teks, serta artikel ilmiah yang membahas nilai-nilai Pancasila, etika profesi, dan praktik farmakovigilans. Kajian literatur difokuskan pada publikasi dalam 5–10 tahun terakhir, terutama yang membahas farmakovigilans, efek samping obat, serta peran apoteker dalam keselamatan pasien. Selain itu, literatur yang menelaah filosofi demokrasi Pancasila dan hak kesehatan warga negara turut dijadikan rujukan untuk memperkuat analisis nilai dan tanggung jawab moral dalam konteks praktik kefarmasian.

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pokok bahasan serta keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip etika, tanggung jawab, dan keadilan sosial dalam praktik kefarmasian. Melalui pendekatan studi literatur ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya menanamkan spirit nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etis dalam memperkuat pelaksanaan farmakovigilans di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Pengertian dan Tujuan Farmakovigilans

Farmakovigilans berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata “*Pharmacon*” (Obat) dan “*Vigilare*” (Awasi / Pantau) (Meilani & Sinuraya, 2018). Farmakovigilans secara umum

merupakan upaya menjamin keamanan produk-produk medis, pendeteksian, pemahaman, dan pencegahan reaksi negatif terhadap obat-obatan (Efek Samping Obat atau ESO) untuk memastikan penggunaan yang sesuai (BPOM, 2020). Tujuan farmakovigilans adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat melalui pengawasan keamanan obat (Widjaja & Firmansyah, 2021).

Efek Samping Obat (ESO) didefinisikan sebagai respon obat yang berbahaya dan tidak diinginkan pada dosis normal yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, maupun terapi penyakit (Voss et al., 2017). ESO termasuk dalam cakupan farmakovigilans karena dapat meningkatkan angka morbiditas, mortalitas, serta menurunkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Oleh karena itu, *monitoring* ESO menjadi penting dan membutuhkan peran aktif apoteker beserta tenaga kesehatan lain dalam mendeteksi dan melaporkan kejadian tersebut. Berkaitan dengan itu, tujuan dari farmakovigilans adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat melalui pengawasan keamanan obat (Widjaja & Firmansyah, 2021). Dalam konteks profesi kefarmasian, kegiatan ini menjadi wujud tanggung jawab moral dan profesional seorang apoteker dalam menjaga keselamatan pasien.

Keterkaitan Nilai Pancasila dengan Etika Profesi Kefarmasian

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman moral yang menuntun cara berpikir dan bertindak warga negara Indonesia. Nilai-nilai di dalamnya tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam praktik profesional di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Dalam konteks pengawasan obat atau farmakovigilans, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi arah etika yang memastikan kegiatan pengawasan dilakukan dengan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan semangat kemanusiaan (Husni et al., 2024).

Nilai-nilai Pancasila membantu membentuk karakter warga negara yang memiliki integritas dan kesadaran moral. Ketika menjalankan tanggung jawab sosial, terutama dalam hal melindungi keselamatan masyarakat dari risiko penggunaan obat, setiap individu dituntut untuk bekerja dengan hati nurani dan ketulusan. Tindakan yang jujur dan penuh tanggung jawab mencerminkan pengamalan nilai religius yang menempatkan moralitas di atas kepentingan pribadi. Kesadaran spiritual ini sejalan dengan sila pertama Pancasila yang menuntun manusia untuk bertindak berdasarkan keyakinan dan kebaikan hati (Mangesti, 2019).

Pada saat yang sama, kegiatan pengawasan obat juga berhubungan erat dengan nilai kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut setiap tindakan di bidang kesehatan untuk menjunjung tinggi hak hidup dan keselamatan manusia. Ketika seseorang berperan aktif dalam memastikan keamanan obat, ia tidak hanya menjalankan kewajiban profesional, tetapi juga melaksanakan tanggung jawab moral terhadap sesama (Sari, 2015). Penghargaan terhadap martabat manusia ini merupakan perwujudan dari nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.

Nilai persatuan juga sangat penting dalam membangun sistem pengawasan obat yang efektif. Upaya melindungi masyarakat dari bahaya efek samping obat tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi memerlukan kerja sama dari berbagai pihak pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. Semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor menjadi cerminan dari nilai kebersamaan yang menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa dalam setiap kegiatan yang menyangkut kepentingan umum (Musdar et al., 2021). Kolaborasi ini menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.

Selain itu, pengambilan keputusan dalam sistem kesehatan juga perlu dilakukan secara terbuka dan berdasarkan musyawarah. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan obat sebaiknya melibatkan berbagai pihak, agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama dan bukan kepentingan golongan tertentu. Prinsip musyawarah ini tidak hanya menciptakan transparansi, tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya di antara semua pihak yang terlibat (Okmalasari, 2023). Nilai ini sejalan dengan sila

keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Terakhir, nilai keadilan sosial menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari risiko penggunaan obat. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara masyarakat di kota besar dan di daerah terpencil, atau antara mereka yang mampu dan tidak mampu. Setiap orang berhak atas kesehatan dan keselamatan yang sama. Prinsip keadilan ini adalah perwujudan dari sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Perwitasari, 2016).

Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga memberikan arah etis bagi setiap warga negara dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang kesehatan. Nilai Ketuhanan menumbuhkan kejujuran dan integritas, nilai Kemanusiaan meneguhkan empati dan rasa tanggung jawab terhadap sesama, nilai Persatuan memperkuat kerja sama dan solidaritas, nilai Kerakyatan menumbuhkan sikap demokratis, dan nilai Keadilan memastikan pemerataan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Semua nilai ini saling melengkapi dan membentuk dasar moral yang kuat dalam praktik pelayanan dan pengawasan kesehatan di Indonesia (Alviolita & Fitria, 2024).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang kesehatan juga menggambarkan tanggung jawab warga negara terhadap bangsanya sendiri. Tindakan melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya obat bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga bentuk pengabdian kepada negara dan kemanusiaan. Kesadaran ini mencerminkan bahwa Pancasila hidup dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam tataran ide atau simbol (Shaumy et al., 2025). Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan profesional dan sosial, setiap warga negara turut serta dalam membangun sistem kesehatan yang berkeadilan, bermartabat, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Farmakovigilans

Pancasila merupakan suatu sumber paling tinggi dari semua aturan dan undang-undang di Negara Indonesia (Kurniawansyah et al., 2021). Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber dari segala aturan, baik formal maupun informal, sehingga nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat agar tujuan negara Indonesia dapat terwujud sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 alinea keempat (Maulana, 2020 dalam Sinta & Hanifah, 2023).

Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermartabat, Pancasila juga dapat menjadi acuan dalam menjalankan tugas sebagai tenaga medis. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Pancasila dapat membantu meningkatkan profesionalisme dan integritas tenaga medis satu sama lain dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien (Husni et al., 2024). Tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan profesi pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, bermoral dan beretika tinggi, berwibawa serta memiliki keahlian yang mutunya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan menurut Pancasila (Sinta & Hanifah, 2023).

Implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia kesehatan dapat memperkuat sistem kesehatan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Maharani et al., 2024). Implementasi atau pengamalan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu implementasi subjektif dan implementasi objektif (Muttaqin, 2020). Implementasi Pancasila secara objektif merujuk pada kedudukan nilai-nilai Pancasila yang tetap, universal, dan berlaku mutlak bagi bangsa Indonesia sejak masa awal ditetapkan hingga masa yang akan datang. Sementara itu, implementasi Pancasila secara subjektif merujuk kepada pengamalan pribadi dari nilai-nilai Pancasila oleh setiap individu warga negara dan penyelenggara negara dalam kehidupan sehari-hari, yang berakar dari kesadaran, keyakinan, dan identitas bangsa Indonesia itu sendiri (Dermawan & Nurchotimah, 2021).

Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam layanan kesehatan di Indonesia sangatlah penting. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas klinis, tetapi juga membentuk lingkungan layanan yang beretika, adil, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas. Pancasila sebagai dasar etika pelayanan kesehatan menekankan kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif, yang semua hal itu sejalan dengan tujuan farmakovigilans untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai Pancasila memberi “jiwa” etis pada praktik teknis pelaporan dan tindak lanjut efek samping obat atau ADRs (*Adverse Drug Reactions*) (Husni et al., 2024). Oleh karena itu, implementasi Pancasila memiliki urgensi sebagai pedoman etika dalam sektor kesehatan (Romadoni et al., 2024b). Dengan begitu, pelayanan kesehatan tidak hanya merefleksikan identitas bangsa, tetapi juga menjamin bahwa kesehatan ialah hak asasi manusia yang senantiasa dihormati dan dilindungi (Husni et al., 2024).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik farmakovigilans yang menggambarkan bagaimana prinsip kemanusiaan, musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam praktik kefarmasian, dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam praktik farmakovigilans, penerapan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa tercermin melalui sikap profesional dari tenaga kefarmasian yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas dalam menjalankan tugasnya. Setiap tenaga kefarmasian diharapkan bekerja dengan integritas serta menghormati keyakinan dan nilai spiritual pasien ketika mengelola data maupun menyampaikan informasi efek samping obat. Hal ini sejalan dengan panduan etika dari WHO yang menegaskan bahwa pentingnya nilai moral dan kejujuran dalam setiap aspek dalam praktik farmakovigilans (WHO, 2019). Dengan demikian, nilai ketuhanan menjadi fondasi etis yang mendorong tenaga kefarmasian untuk melaksanakan pemantauan keamanan obat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan dan pelayanan terhadap sesama manusia.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dalam praktik farmakovigilans, penerapan sila kedua diwujudkan dengan menjadikan keselamatan dan hak pasien sebagai prioritas utama tenaga kefarmasian maupun tenaga kesehatan yang lain. Proses pengawasan efek samping obat dilakukan dengan menjunjung prinsip *beneficence* (berbuat baik) dan *non-maleficence* (tidak menimbulkan kerugian). Tenaga kesehatan termasuk tenaga kefarmasian harus memastikan bahwa setiap tindakan pengumpulan, pelaporan, dan analisis data efek samping obat dilakukan secara etis serta menghormati kerahasiaan informasi pasien (Ganguly, 2016; Hamid, 2022). Melalui penerapan prinsip kemanusiaan ini, praktik farmakovigilans tidak hanya berfokus pada data ilmiah, tetapi juga pada penghargaan terhadap martabat manusia yang dilindungi secara adil dan beradab.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Dalam praktik farmakovigilans, penerapan nilai Persatuan Indonesia tercermin dalam kegiatan farmakovigilans melalui sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat sistem pengawasan obat secara nasional. Kerja sama lintas sektor ini berperan penting dalam membangun budaya pelaporan efek samping obat yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Putri *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi tenaga kesehatan dalam pelaporan *Adverse Drug Reactions* (ADR) masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, peningkatan kolaborasi antar instansi serta program edukasi berkelanjutan dinilai krusial untuk memperbaiki sistem pelaporan tersebut. Upaya ini sejalan dengan kebijakan BPOM (2021) yang berfokus pada penguatan sistem farmakovigilans nasional agar pelaporan keamanan obat dapat menjangkau seluruh

fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Dengan demikian, semangat persatuan menjadi dasar penting dalam memastikan keamanan obat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam praktik farmakovigilans, penerapan sila keempat dalam farmakovigilans diwujudkan dalam hal proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif dan transparan. Setiap kebijakan atau keputusan terkait pengelolaan risiko obat dihasilkan melalui musyawarah antara berbagai pihak, termasuk regulator, tenaga kesehatan, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Mekanisme seperti *Signal Review Committee* dan *Risk Communication* dilaksanakan secara terbuka agar keputusan yang diambil berdasarkan kebijaksanaan bersama dan mempertimbangkan kepentingan publik (WHO, 2020). Pendekatan partisipatif ini mencerminkan semangat demokratis, sehingga keputusan yang diambil bersifat bijaksana, adil, dan berpihak pada keselamatan pasien.

5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam praktik farmakovigilans, penerapan nilai keadilan sosial tercermin dalam upaya memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial atau wilayah, memperoleh perlindungan yang sama terhadap risiko obat. Farmakovigilans tidak hanya berfokus pada obat konvensional, tetapi juga mencakup pemantauan keamanan obat tradisional dan herbal yang banyak digunakan di Indonesia. Studi terdahulu menyatakan bahwa pelaksanaan farmakovigilans terhadap obat herbal di puskesmas menjadi langkah penting untuk menjamin keselamatan pengguna di tingkat komunitas (Perwitasari, 2016). Dengan memperluas akses pelaporan dan penyebaran informasi secara merata, sistem farmakovigilans berkontribusi dalam mewujudkan keadilan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Strategi Penanaman Nilai Pancasila dalam Praktik Farmakovigilans

Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam praktik farmakovigilans merupakan strategi penting untuk membangun sistem pengawasan obat yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga berlandaskan moral dan kemanusiaan. Untuk memastikan keamanan obat dan keselamatan pasien, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memuat nilai-nilai universal yang dapat menjadi pedoman etis bagi profesi farmasi. Setiap sila memiliki peran tersendiri dalam membentuk prinsip moral, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme apoteker yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Aspek spiritual dan moral ditekankan melalui sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apoteker yang bekerja dengan dasar iman dan takwa akan lebih bertanggung jawab dan jujur dalam melaporkan efek samping obat (ESO). Kejujuran ilmiah dalam pelaporan merupakan bentuk pengamalan nilai religius yang menolak manipulasi data demi keselamatan manusia (Maharani et al., 2024). Setiap tindakan profesional menjadi ibadah sosial yang berfokus pada kemaslahatan umat dan menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam praktik kefarmasian.

Pada sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menjadi fondasi moral dalam pelaksanaan farmakovigilans. Nilai ini menuntut tenaga farmasi untuk menghormati martabat manusia dan menjamin hak setiap pasien atas pengobatan yang aman. Pelaporan efek samping obat bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga ekspresi empati sosial dan perlindungan terhadap manusia dari risiko terapi yang tidak aman (Husni et al., 2024). Melalui pelatihan etika profesi dan komunikasi empatik yang berkelanjutan, nilai kemanusiaan dapat tertanam kuat dalam perilaku profesional apoteker (Fadilah & Rahmawati, 2022).

Dimensi kolektif dari farmakovigilans tercermin dalam sila ketiga, “Persatuan Indonesia.” Sistem pelaporan efek samping obat yang efektif memerlukan kerja sama lintas profesi antara apoteker, dokter, perawat, dan regulator sebagai wujud solidaritas nasional.

Semangat rasa kebersamaan inilah yang membangun sistem pengawasan obat yang terintegrasi di seluruh daerah. Dengan menjunjung persatuan, tenaga kesehatan dapat memperkuat sistem keamanan obat yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia (Musdar et al., 2021).

Pada sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, memberikan landasan demokratis dalam pengambilan keputusan kesehatan. Proses farmakovigilans perlu dijalankan dengan keterbukaan, pertimbangan ilmiah, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Keputusan mengenai keamanan obat tidak boleh bersifat sepihak, melainkan hasil musyawarah yang mempertimbangkan berbagai sudut pandang profesional (Sinta & Hanifah, 2023). Penerapan nilai musyawarah ini juga dapat diwujudkan melalui audit bersama, forum diskusi apoteker, serta mekanisme pelaporan yang transparan dan partisipatif.

Sila terakhir yakni sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menegaskan tujuan utama dari penerapan nilai Pancasila dalam farmakovigilans, yakni menjamin kesetaraan hak atas obat yang aman, efektif, dan berkualitas tanpa diskriminasi ekonomi maupun geografis. Apoteker memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses yang sama terhadap informasi dan perlindungan terkait keamanan obat (Shaumy et al., 2025). Dengan demikian, farmakovigilans bukan hanya tanggung jawab profesi, tetapi juga wujud nyata pengamalan sila kelima yang menjamin hak kesehatan masyarakat secara adil dan beradab.

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam farmakovigilans dapat dilakukan secara strategis melalui pengintegrasian nilai moral dan kemanusiaan dalam kurikulum pendidikan farmasi, penguatan etika profesi dan keteladanan apoteker, pengembangan sistem pelaporan berbasis gotong royong, serta pembentukan kebijakan pemerintah yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Strategi ini akan memperkuat profesionalisme apoteker sekaligus membangun budaya pelaporan yang etis, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Penanaman nilai-nilai Pancasila dalam praktik farmakovigilans menunjukkan bahwa ideologi dasar negara merupakan landasan etis tertinggi dalam pelayanan publik, seperti halnya pengawasan Efek Samping Obat (ESO) yang terjadi di masyarakat. Penerapan ini membuktikan bahwa Pancasila berperan sebagai pedoman aksi yang esensial, di mana setiap sila, mulai dari Ketuhanan yang menuntut integritas dan tanggung jawab moral profesional hingga Keadilan Sosial yang menjamin kesetaraan perlindungan, efektif mengubah tanggung jawab teknis menjadi komitmen moral dan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya penanaman spirit Pancasila diharapkan dapat menjamin praktik kesehatan yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, demi mewujudkan hak-hak konstitusional serta keselamatan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan bermartabat.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga selama proses penulisan artikel berjudul “Menanamkan Spirit Nilai Pancasila dalam Praktik Farmakovigilans”. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan referensi, bantuan, maupun dukungan yang turut memperkaya penyusunan artikel ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan Pancasila dan ilmu kefarmasian serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran apoteker dalam sistem farmakovigilans di Indonesia.

REFERENSI | REFERENCE

- Alviolita, D. E., & Fitria, N. (2024). Pancasila dan Etika Profesi: Penerapan Nilai-Nilai Moral dalam Kehidupan. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 122–130.
- Azali, N., Yusron, M., & Darmawan, H. (2024). Farmakovigilans dan Tantangan Pelaporan Efek Samping Obat di Indonesia. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 15(1), 33–42.
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2020). *Badan POM Dukung Jamu Jadi Pilihan Utama untuk Kesehatan Bangsa*. Jakarta: BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan BPOM 2021: Sistem Nasional Farmakovigilans*. Jakarta: BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Nasional Farmakovigilans*. Jakarta: BPOM RI.
- Dermawan, M. S., & Nurchotimah, A. S. I. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menanggulangi COVID-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 426-431.
- Fadillah, A. S. W. P., & Rahmawati, F. (2022). Perilaku Apoteker terhadap Pelaporan Efek Samping Obat. *Jurnal Farmasi Universitas Aisyah Pringsewu*, 4(2), 18–27. <http://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JFA>.
- Fauzan, A., Kurniawansyah, E., & Salam, M. (2021). Pengembangan Buku Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 43-51.
- Ganguly, B. (2016). Pharmacovigilance and Ethical Issues. *Perspectives in Clinical Research*, 7(3), 123–129. <https://doi.org/10.4103/2229-3485.186970>.
- Hamid, A. A.-A. (2022). Pharmacovigilance and Its Importance for Primary Health Care. *Journal of Pharmacy Practice and Research*, 52(4), 315–322. <https://doi.org/10.1002/jppr.1845>.
- Husni, A., Wulandari, N., & Ramadhani, S. (2024). Pancasila sebagai Fondasi Etika dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 101-107.
- Maharani, A. B., Ramadhani, A. S., Shahnaz, H., Favela, K. N., Alfarizy, N. W., Wachdin, Q. A., & Hadi, S. (2024). Membumikan Pancasila di Dunia Kesehatan: Hambatan dan Tantangannya. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 199-209.
- Mangesti, Y. A. (2019). Elaborasi Nilai Pancasila pada Perjanjian Terapeutik dalam Pelayanan Kesehatan. *Jurisprudence*, 9(2), 121–133.
- Manurung, D., Simanjuntak, A., & Rahayu, L. (2025). Internalisasi Nilai Pancasila dalam Etika Profesi Kesehatan. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 8(1), 44–53.
- Meilani, D., & Sinuraya, R. K. (2018). Pharmacovigilance dalam Aspek Penanganan Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan: Sebuah Artikel Review. *Farmaka*, 16(1), 103-112.
- Musdar, T. A., Nadhafi, M. T., Lestiono, L., Lichijati, L., Athiyah, U., & Nita, Y. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Praktik Pelaporan Adverse Drug Reactions (ADRs) oleh Apoteker di Beberapa Rumah Sakit di Surabaya. *JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 6(2), 96–110. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v6i2.49794>
- Muttaqin, I. (2020). Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Perspektif Pancasila. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 75-84.
- Okmalasari, T. D. (2023). Mitigation of Bribery of Pharmacy Companies with Doctors in Health Services in Indonesia. *Jurnal Hukum Sosial*, 7(1), 55–66.
- Perwitasari, D. A. (2016). Pharmacovigilance of Herbal Medicine in Two Public Health Centres in Indonesia. *Journal of Pharmacovigilance*, 4(3), 1000208. <https://doi.org/10.4172/2329-6887.1000208>.
- Putri, S., Wijayanti, N., & Rahman, F. (2024). An Awareness of Pharmacovigilance Among Healthcare Professionals Due to an Underreporting of Adverse Drug Reactions Issue:

- A Systematic Review of the Current State, Obstacles, and Strategy. *Current Drug Safety*, 19(2), 97–106. <https://doi.org/10.2174/1574886319666230906102147>.
- Romadoni, P., Dewi, R., & Kartika, S. (2024a). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(2), 55–63.
- Romadoni, N. R., Purwaningtyas, L., Anggraini, N., Ramadani, L., & Santoso, A. P. A. (2024b). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pelayanan Administrasi Kesehatan. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 89–93.
- Sari, R. A. (2015). Nilai Kemanusiaan dalam Pelayanan Kesehatan sebagai Implementasi Etika Pancasila. *Jurnal Etika dan Kemanusiaan*, 3(1), 40–49.
- Shaumy, R. V., Soleha, T. U., & Pardilawati, C. Y. (2025). The Indonesian Health Legal System Provides Legal Protection for Pharmacists in Pharmaceutical Practice. *Nursing and Health Sciences Journal*, 5(2), 211–223. <https://doi.org/10.53713/nhsj.v5i2.526>
- Sinta, T. B., & Hanifah, H. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pelayanan Kesehatan Petugas Rekam Medis di Puskesmas Kabupaten Karanganyar. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 8(2), 97–102.
- Voss, E. A., Boyce, R. D., Ryan, P. B., van der Lei, J., Rijnbeek, P. R., & Schuemie, M. J. (2017). Accuracy of an Automated Knowledge Base for Identifying Drug Adverse Reactions. *Journal of Biomedical Informatics*, 66, 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2016.12.005>.
- Widjaja, G., & Firmansyah, Y. (2021). Pharmacovigilance. *Cross-Border*, 4(2), 347–358.
- World Health Organization. (2019). *Code of Ethics for Pharmacovigilance Professionals*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/pharmacovigilance>.
- World Health Organization. (2020). *Guidelines on the Role of Stakeholders in Pharmacovigilance and Risk Communication*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications>.